



PUTUSAN
Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Suaide Abdillah, bertempat tinggal di Jalan Muara Pagatan No. 40 RT 001 Desa Muara Pagatan Tengah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu: **Gunawan, S.H., Adv. Lukman Hidayatullah, S.H.**, Para Advokat pada Kantor Hukum Advokat Wasaka Indonesia yang beralamat Jl. Cempaka raya Gg. Agraria II Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 19 April 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

BPD Desa Muara Pagatan Tengah, bertempat tinggal di JL. Ladongnga RT 3, Desa Muara Pagatan Tengah, Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh para kuasa hukumnya, yaitu **Ishfi Ramadhan, S.H.,M.H, Hj. Fairuz, S.Ag.,S.H.,M.H., Dkk** Para Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin beralamat di Jl. Brigjen. H. Hasan Basry Komplek ULM Banjarmasin dengan domisili elektronik: lbhunlam@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2024, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bln



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 13 Mei 2024 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

POSITA.

I. FAKTA DAN DASAR HUKUM.

1. Bahwa Penggugat adalah seorang yang pernah menjadi Kepala Desa Muara Pagatan Tengah Kecamatan kusan hilir, yang terpilih melalui pemilihan langsung oleh Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Periode Tahun 2019-2025 Sesuai Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 188.46/512/DPMD/2019 Tanggal 18 Oktober 2019 Tentang Pengesahan atas Penetapan Kepada Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019, Termuat dalam Salinan Lampiran Pada Nomor Urut 11 Desa Muara Pagatan Tengah;
2. Bahwa sebelumnya Penggugat sudah menjadi pejabat Kepala Desa Muara Pagatan Tengah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2012-2018, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 188.45/105/BNPMPD/2012 Tanggal 19 Maret 2012 Tentang Pengesahan Atas Penetapan Kepala Desa Terpilih, Desa Pejala dan Desa Muara Pagatan Tengah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Bahwa Penggugat selama menjadi pejabat kepada Desa Muara Pagatan Tengah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Semasa 2 (dua) Periode yaitu Periode 2012-2018 dan Periode 2019-2025 tersebut Penggugat tentu telah menjalankan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya dengan Perilaku baik dan benar serta sudah

Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bln



mengalami suka duka, namun dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya tersebut tidak luput pula dari tuduhan negatif (fitnah) dari berbagai pihak yang pada pokoknya ingin menjatuhkan nama baik sekaligus ingin menjatuhkan jabatan Kepala Desa tersebut;

4. Bahwa Penggugat pada periode jabatan 2019-2025 menjalani hukuman pidana sebagaimana pada putusan pengadilan Negeri Batulicin dengan sejak tanggal 26/10/2022 dan telah dibebaskan karena telah menjalani Kurungan selama 3 (tiga) bulan pada tanggal 25/01/2023 Berdasarkan Surat Lepas Nomor Surat : W19.PAS.19.PK.05.12-084 ;

5. Bahwa Penggugat dikarenakan telah bebas Berdasarkan Surat Lepas Nomor Surat : W19.PAS.19.PK.05.12-084 tanggal 25/01/2023 seharusnya Penggugat dapat kembali menjabat sebagai kepala Desa Muara Pagatan Tengah dan menjalankan tugas pokok, fungsi dan wewenang sebagai Kepala Desa;

6. Bahwa Penggugat baru mengetahui atas surat usulan pemberhentian yang dikeluarkan setelah bebas sebagaimana kami jelaskan pada poin 4 dan sampai saat ini Penggugat tidak pernah melihat maupun diberikan surat tersebut serta tidak pernah mendapatkan keterangan apapun, atau alasan dari Tergugat sehingga membuat dan mengeluarkan Surat Nomor : 01/BPD-MPT/2022 Tanggal 7 Februari 2022 Tentang Ketua BPD Muara Pagatan Tengah Perihal : Permohonan Pemberhentian Sementara Kepada Desa Muara Tengah Pagatan.;

7. Bahwa Penggugat juga baru mengetahui adanya berita acara setelah bebas, bahwa Tergugat pada tanggal 7 Februari 2022, BPD Desa Muara Pagatan Tengah membuat Berita Acara Berkenaan Pemberhentian Kepala Desa Muara Pagatan Tengah dan Penunjukan Pejabat Kepala Desa Muara Pagatan Tengah.;

8. Bahwa Penggugat hingga sampai saat ini terhadap tindakan yang dilakukan Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Nomor : 01/BPD-MPT/2022 tanggal 7 Februari 2022 Perihal : Permohonan

Halaman 3 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bln



Pemberhentian Sementara Kepala Desa Muara Pagatan Tengah dan Berita Acara BPD Desa Muara Pagatan Tengah pada 7 Februari 2022 tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pejabat Kepala Desa Muara Pagatan Tengah. Serta tidak pernah mendapatkan surat tersebut dan seakan-akan disembunyikan untuk tidak diperlihatkan tentunya sangat merugikan Penggugat dan melanggar peraturan Menteri dalam negeri sebagai mana dimaksud pasal 8 ayat (2) huruf g nomor 66 tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 82 Tahun 2015;

9. Bahwa Penggugat telah selesai menjalani pidana tersebut sehingga tidak ada alasan ataupun ketentuan hukum yang dilanggar oleh Penggugat sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) huruf g Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor : 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang berbunyi "**dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap**";

10. Bahwa kejadian tersebut telah terbukti dan pernah dialami oleh 2 (dua) rekan kerja seprofesi Penggugat yaitu sesama Kepala Desa, yang pertama bernama Andi Tandra Fitriadi Kepala Desa Sardangan Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu terpidanan Penjara 2 (dua) bulan 15 hari, Yang kedua bernama Zainal Ilmi Kepala Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Terpidana Penjara 3 (tiga) bulan namun faktanya kedua rekan Penggugat tersebut tidak diberhentikan, akan tetapi Penggugat terhadap sikap dan perlakuan Tergugat berbeda dan bersikap subyektif;

11. Bahwa Penggugat sangat merasa dirugikan atas perbuatan Tergugat yang telah sangat jelas perbuatannya membuat dan mengeluarkan surat Nomor : 01/BPD-MPT/2022 tanggal 7 Februari 2022 Perihal : Permohonan Pemberhentian Sementara Kepala Desa Muara Pagatan Tengah dan Berita Acara BPD Desa Muara Pagatan

Halaman 4 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bln



Tengah pada 7 Februari 2022 tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pejabat Kepala Desa Muara Pagatan Tengah, sementara Penggugat saat itu masih belum dinyatakan status hukumnya sebagaimana seharusnya yang berkekuatan hukum tetap sehingga kami menganggap Tergugat karena alasan Subyektif dan dibuat-buat saja untuk menggulingkan kedudukan penggugat;

12. Bahwa sebagaimana tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Nomor : 01/BPD-MPT/2022 tanggal 7 Februari 2022 Perihal : Permohonan Pemberhentian Sementara Kepala Desa Muara Pagatan Tengah dan Berita Acara BPD Desa Muara Pagatan Tengah pada 7 Februari 2022 tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pejabat Kepala Desa Muara Pagatan, Telah sangat jelas Penggugat saat itu belum menyangang status sebagai Terpidana dikarenakan belum adanya Putusan pengadilan yang Berkekuatan hukum Tetap sehingga selayaknya patut diduga tindakan BPD Desa Muara Pagatan Tengah telah melanggar Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah;

13. Oleh karena itu secara Dasar Hukum bahwa Setiap orang yang merasa hak keperdataannya dilanggar orang lain, dapat menggugat orang yang merugikannya ke Pengadilan Negeri dengan menuntut ganti rugi. Tuntutan hak yang dapat diajukan adalah gugatan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** (*onrechtmatige daad*) yang diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta).

Yaitu **Pasal 1365 KUH Perdata** :

“ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. “
dikenal dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum. Pembuktian unsur-unsur perbuatan melawan hukum ini, terdiri atas:

1. Adanya perbuatan melawan hukum;
2. Adanya kesalahan;

Halaman 5 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bln



3. Adanya kerugian; dan
4. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada.

Perbuatan melawan hukum dapat dapat dibuktikan jika ada salah satu unsur yang bertentangan diatas;

Dengan kerugian yang dialami PENGGUGAT telah memenuhi empat syarat perbuatan melawan hukum:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Bahwa selanjutnya ijin kami mengutip dari dari buku Lamintang, P. A. F. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Citra Aditya Bakti, mengatakan :

“Macam-macam kerugian yang bisa saja diderita oleh korban penghinaan atau pencemaran nama baik tidak saja dalam bentuk fisik namun juga berkaitan dengan biaya-biaya yang dibutuhkan guna menyembuhkan luka fisik tersebut dan adanya kemungkinan hilangnya kepercayaan banyak pihak yang mempengaruhi pendapatan korban dalam pekerjaan dan bukan saja materiil kerugian juga dapat berupa non-materiil yang tidak dapat dinilai dengan materi atau uang (Lamintang 1997);”

14. Bahwa sebagaimana tersebut Peraturan Perundang-undangan Ketentuan Hukum pasal 40 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor : 6 tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 54 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor : 43 tahun 2014 tentang Desa, Jo. Pasal 8 ayat (2) huruf g Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 82 tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, Karena Penggugat tidak pernah dinyatakan sebagai terpidana paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 6 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bln



15. Bahwa Ketentuan pasal 40 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang **Desa mengatur Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena : d. Melanggar Larangan Kepala Desa;**

16. Bahwa Ketentuan pasal 54 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Mengatur **Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena : g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;**

17. Bahwa Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf g Peraturan menteri dalam Negeri Nomor : 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan menteri dalam Negeri Nomor : 82 Tahun 2015 tentang Pengakatan Dan Pemberhentian Kepala Desas Mengatur **kepada desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena : g. Dinyatakan sebagai terpidahan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;**

18. Bahwa Ketentuan Undang-undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan Pada Pasal 55 Badan Permusyawaratan Desa Mempunyai Fungsi sebagai Berikut :

Pasal 55

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Bahwa menjadi alasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Muara Pagatan Tengah untuk Mengeluarkan Surat Nomor : 01/BPD-MPT/2022 tanggal 7 Februari 2022 adalah tindakan yang sudah melebihi dari Fusngsi sesungguhnya.;

P E T I T U M .

Halaman 7 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bln



II. TUNTUTAN DAN PERMOHONAN.

Maka, berdasarkan dalil-dalil yang telah PENGGUGAT uraikan tersebut di atas, kiranya PENGGUGAT menyampaikan tuntutan atau permohonan dengan hormat agar Pengadilan Negeri Batulicin melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, berkenan memeriksa dan mengadili, serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI GUGATAN PUTUSAN SELA

Memohon untuk memutuskan terlebih dahulu Putusan Sela untuk dijatuhkan putusan untuk pengurus TERGUGAT I, untuk tidak kemana- mana atau meninggalkan wilayah Kabupaten Tanah Bumbu selama proses persidangan, sampai ada putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Batulicin yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan diterimanya Gugatan PENGGUGAT;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan terbukti TERGUGAT telah melakukan **perbuatan melawan hukum** (*onrechtmatige daad*) terhadap PENGGUGAT karena yang telah mengeluarkan Surat Nomor : 01/BPD-MPT/2022 tanggal 7 Februari 2022 Perihal : Permohonan Pemberhentian Sementara Kepala Desa Muara Pagatan Tengah dan Berita Acara BPD Desa Muara Pagatan Tengah pada 7 Februari 2022 tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pejabat Kepala Desa Muara Pagatan, sehingga menimbulkan kerugian terhadap PENGGUGAT;
4. Menyatakan dicabut dan tidak berlaku Surat Badan Permusyawaratan Desa Muara Tengah Pagatan Surat Nomor : 01/BPD-MPT/2022 tanggal 7 Februari 2022 Perihal : Permohonan Pemberhentian Sementara Kepala Desa Muara Pagatan Tengah dan Berita Acara BPD Desa Muara Pagatan Tengah pada 7 Februari 2022 tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pejabat Kepala Desa Muara Pagatan;
5. Menghukum **TERGUGAT I**, membayarkan kepada PENGGUGAT senilai **Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah)** kerugian ini dihitung dari

Halaman 8 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bln



seberapa banyak waktu yang dihabiskan untuk memikul beban materil dan immateril;

6. Mengabulkan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan Banding, dan Kasasi (*Uitvoerbaar bijvoorraad*)

7. Membebaskan para pihak atas biaya-biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu tanggal 4 Juni 2024, Penggugat dan Tergugat hadir diwakili oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Perma Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik dengan menunjuk Domas Manalu, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya serta tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Nomor : 01/BPD-MPT/2022 tanggal 07 Februari 2022 perihal : Permohonan Pemberhentian Sementara Kepala Desa Muara Pagatan Tengah.

Halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bln



2. Bahwa dalam petitumnya Penggugat meminta agar mencabut dan tidak berlaku Surat Badan Permusyawaratan Desa Muara Pagatan Tengah Nomor : 01/BPD-MPT/2022 tanggal 07 Februari 2022 perihal : Permohonan Pemberhentian Sementara Kepala Desa Muara Pagatan Tengah.

3. Bahwa jika dicermati dan disimak dengan sungguh-sungguh dalil-dalil gugatan Penggugat di mana yang menjadi objek sengketa dan yang dimintakan oleh Penggugat dalam petitumnya untuk meminta agar di cabut dan tidak berlaku berupa Surat Badan Permusyawaratan Desa Muara Pagatan Tengah Nomor : 01/BPD-MPT/2022 tanggal 07 Februari 2022 perihal: Permohonan Pemberhentian Sementara Kepala Desa Muara Pagatan Tengah, maka bentuk dan format gugatan Penggugat itu sudah termasuk ke dalam kewenangan yang berada di Peradilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, bukan yang termasuk ke dalam kewenangan Pengadilan Negeri yang sebagaimana gugatan ini diperiksa dan diadili Pengadilan Negeri Batulicin.

4. Bahwa yang menerbitkan objek sengketa adalah Badan Permusyawaratan Desa Muara Pagatan Tengah yang dijadikan Tergugatnya oleh Penggugat, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa Muara Pagatan Tengah itu diangkat dan disumpah oleh Bupati Tanah Bumbu dengan gaji dari APBD Daerah Tanah Bumbu maka status Badan Permusyawaratan Desa Muara Pagatan Tengah itu dapat disamakan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sehingga sesuai yang termuat dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-undang No.51 Tahun 2009 Tentang perubahan Kedua Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang bunyinya : “ ***Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*** “.

Halaman 10 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bln



5. Bahwa Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

" sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ".

6. Bahwa kalau yang menjadi sengketa dalam gugatan Penggugat tentang pemberhentiannya sebagai Kepala Desa Muara Pagatan Tengah, adalah berdasarkan Surat keputusan Bupati Tanah Bumbu tertanggal 22 Maret 2024 sehingga gugatan Penggugat masih kurang pihaknya yaitu seharusnya menarik dan mendudukan Bupati Tanah Bumbu sebagai pihak Tergugatnya, sebagai Bupati Tanah Bumbu, maka sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sehingga berlaku ketentuan yang termuat dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-undang No.51 Tahun 2009 Tentang perubahan Kedua Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : **" Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan "**.

Dan berdasarkan dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan : **Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :**

Halaman 11 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bln



- a. **Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;**
- b. **Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;**
- c. **Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;**
- d. **Bersifat dalam arti lebih luas;**
- e. **Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau**

f.Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

7. Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat berupa Surat Badan Permusyawaratan Desa Muara Pagatan Tengah Nomor : 01/BPD-MPT/2022 tanggal 07 Februari 2022 perihal : Permohonan Pemberhentian Sementara Kepala Desa Muara Pagatan Tengah merupakan keputusan Pejabat Negara (BPD) yang termasuk ruang lingkup pada Pengadilan Tata Usaha Negara dimana Tergugat berkedudukan di Jalan Ladonganga RT.3, Desa Muara Pagatan Tengah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk mengadili dan memutus sengketa *a quo* maka tidak benar dan tidak tepat gugatan Penggugat ini diajukan di Pengadilan Negeri Batulicin, karena yang benar dan tepat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan ; " **gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat** " .

8. Bahwa dalam perkara yang serupa dengan yang didalilkan Penggugat telah ada putusan sebagaimana yang termuat di Yuriprudensi MARI Nomor 620 K/Pdt/1999 tgl 29 Desember 1999, " **bila yang digugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut,**

Halaman 12 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bln



maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan tata usaha negara bukan wewenang pengadilan negeri”.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan :

1. Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya.
2. Dalam putusan sela yang menyatakan Pengadilan Negeri Batulicin tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin.
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon segala bagian eksepsi termuat kembali dalam bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat, kecuali Tergugat mengakui kebenarannya secara tegas dalam jawaban ini.
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat tentang adanya Surat Badan Permusyawaratan Desa Muara Tengah Pagatan Nomor : 01/BPD-MPT/2022 tanggal 07 Februari 2022 perihal : Permohonan Pemberhentian Sementara Kepala Desa Muara Pagatan Tengah, maka yang menjadi dalil ini adalah kurang tepat kalau ditujukan kepada Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena surat itu hanya berupa permohonan jadi masih ada pihak yang menentukan yaitu kepada Bupati Tanah Bumbu.
4. Bahwa dengan demikian maka dalil gugatan Penggugat itu keliru dan tidak tepat untuk menarik BPD Desa Muara Pagatan Tengah menjadi pihak Tergugat dalam perkara *a quo* yang tidak pernah ada hubungan hukumnya dengan Penggugat, dapat diperhatikan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.249K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang kaidah hukumnya menyatakan : ***“Suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum bukan oleh orang yang***

Halaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bln



mempunyai kepentingan". Dan juga terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.4K/Sip/2005 tanggal 12 Mei 2005 yang kaidah hukumnya menyatakan : **"syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak"**.

5. Bahwa saat Penggugat menjadi Kepala Desa Muara Pagatan Tengah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, periode 2019 – 2025, Penggugat menjalani hukuman pidana sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 26/10/2022 dan telah dibebaskan karena telah menjalani kurungan selama 3 (tiga) bulan, dan berdasarkan hal itu kemudian Bupati Tanah Bumbu menerbitkan Surat Keputusan No. 188.46/71/DPMD/2022 tanggal 4 Maret 2022 yang isinya pemberhentian sementara Penggugat dari jabatannya sebagai Kepala Desa Muara Pagatan Tengah.

6. Bahwa karena yang menerbitkan Surat Keputusana itu adalah Bupati Tanah Bumbu yang juga termasuk kedalam ranah hukum administrasi Pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan :

" Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."

7. Bahwa ternyata gugatan Penggugat ini hanya diajukan ke Pengadilan Negeri Batulicin bukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara maka sangat jelas dan sesuai faktanya Penggugat telah menerima surat Keputusan Bupati tersebut, hal ini sudah dapat diduga dengan adanya gugatan *a quo* karena Penggugat mempermasalahkan adanya pemberhentiannya sebagai Kepala Desa Muara Pagatan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu, maka sesuai Pasal 1 ayat (9) Undang-undang No.51 Tahun 2009 Tentang perubahan Kedua Undang-undang No.5 Tahun

Halaman 14 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bln



1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang bunyinya : “
Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “.

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan itu maka terdapat fakta-fakta hukum KTUN, yaitu :

a. **Surat Keputusan** yang diterbitkan oleh Bupati Tanah Bumbu dalam bentuk tertulis sebagai Pejabat Tata Usaha Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu terhadap Penggugat untuk diberhentikan sementara dari jabatan Kepala desa Muara Pagatan Tengah.

b. **Surat Keputusan** Bupati Tanah Bumbu itu bersifat **Konkrit bukan abstrak dan bersifat individual** karena bukan abstrak dan bersifat Individual karena tidak ditujukan untuk umum, namun ditujukan kepada orang tertentu dalam perkara *a quo* ditujukan kepada Penggugat sebagai Kepala Desa Muara Pagatan Tengah, di Kabupaten Tanah Bumbu.

c. **Final**, bahwa surat keputusan Bupati Tanah Bumbu itu tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal, karena sudah dilakukan oleh Bupati Tanah Bumbu terhadap Penggugat.

9. Bahwa dengan demikian sudah seharusnya gugatan yang dilakukan Penggugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili sengketa administrasi karena adanya KTUN yaitu Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 188.46/71/DPMD/2022 tanggal 4 Maret 2022 yang isinya memperhentikan sementara Penggugat sebagai Kepala Desa Muara Pagatan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu.

10. Bahwa oleh karena ternyata gugatan yang diajukan Penggugat malah di Pengadilan Negeri Batulicin, dengan hanya menarik BPD Desa Muara

Halaman 15 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bln



Pagatan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Tergugat, maka hal itu jelas telah keliru dan menyalahi tentang kewenangan absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara yang harusnya memeriksa dan mengadili perkara yang objek sengketanya adalah Surat Keputusan yang diterbitkan Pejabat Tata Usaha Negara.

11. Bahwa gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Batulicin ini yang dalam dalil gugatannya dan petitumnya malah minta agar mencabut surat keputusan yang mana surat keputusan itu seharusnya dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, bukan malah dijadikan objek sengketa di Peradilan Umum, sehingga gugatan Penggugat itu harus ditolak.

12. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan tidak mempunyai dasar gugatan, maka terhadap dalil-dalil gugatan lainnya, Tergugat cukup menolaknya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan Jawaban dari Tergugat, selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat telah mengajukan duplik, yang yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, selanjutnya Penggugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, yang seluruhnya telah diberi meterai cukup, sebagai berikut:

1. Fotocopy dari Asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama SUAIDE ABDILLAH Nomor 6310021604660002, diberi tanda P - 1;
2. Fotocopy dari Asli, Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga SUAIDE ABDILLAH Nomor 6310020403080628, diberi tanda P - 2;

Halaman 16 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bln



3. Fotocopy dari Fotocopy, Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 297/Pid.B/2022/PN Bln atas nama Terdakwa SUAIDE ABDILLAH Bin ALm ABDULLAH, diberi tanda P - 3;
4. Fotocopy dari Fotocopy, Surat Lepas Nomor W19.PAS.19.PK.05.12-084 tanggal 25 Januari 2023 dikeluarkan oleh Lapas Kelas III Batulicin, diberi tanda P – 4;
5. Fotocopy dari Salinan, Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/51/DPMD/2023 tentang Pemberhentian Kepala Desa Muara Pagatan Tengah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, diberi tanda P - 5;
6. Fotocopy dari Asli, Surat Keterangan Nomor W15.U5/651/HK.09.01/5/2023 tanggal 30 Mei 2023, diberi tanda P - 6;
7. Fotocopy dari Salinan Resmi, Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/105/BPMPD/2012 tentang Pengesahan Atas Penetapan Kepala Desa Terpilih, Desa Pejala dan Desa Muara Pagatan Tengah Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, diberi tanda P - 7;
8. Fotocopy dari Salinan Resmi, Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/521/DPMD/2019 tentang Pengesahan Atas Penetapan Kepala Desa Terpilih, Pemilihan Kepala Desa Serentak Dlaam Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019, diberi tanda P - 8;
9. Fotocopy dari Print Out Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diberi tanda P - 9;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, kecuali bukti P-3, P-4, P-5 dan P-9 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, sebagai berikut:

1. Saksi Taharuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bln



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Penggugat adalah kakak ipar Saksi dan dahulu adalah atasan Saksi yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Muara Pagatan Tengah;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Muara Pagatan Tengah pada periode kedua masa jabatannya dan ada Surat Keputusan pemberhentian sementara yang dikeluarkan oleh Bupati Tanah Bumbu tanggal 4 Maret 2022 (Bukti P-5) dan ada tembusannya ke Kantor Desa Muara Pagatan Tengah;
- Bahwa Penggugat saat menjabat sebagai Kepala Desa pernah terjerat masalah tindak pidana pelecehan dengan pasal 294 ayat 2 KUHP dan terbukti bersalah kemudian Penggugat dihukum oleh Pengadilan Negeri Batulicin dan menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa permasalahan yang terjadi terkait perkara asusila Penggugat terhadap salah satu pegawai desa atas nama Siti Ramlah sebagai korban, namun terhadap perkara tindak pidana Penggugat tersebut sudah putus dan Penggugat sudah menjalani masa pidananya;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah tidak menjabat sebagai Kepala Desa dan sudah ditunjuk Pejabat Pengganti Kepala Desa dengan periode sampai dengan tahun 2025;
- Bahwa keterkaitan antara Penggugat dan Tergugat dalam hubungan pekerjaan dimana Kepala Desa yang bertanggung jawab melaporkan pekerjaan kepada Bupati secara berjenjang melalui Kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), kemudian Tergugat sebagai Badan Permusyawaratan Desa yang berkedudukan sebagai mitra kerja Bupati yang bertugas untuk mengawasi kinerja Pemerintah Desa dan Tergugat bisa langsung melakukan peneguran kepada Pemerintah Desa atau Kepala Desa atas pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki periode kerja selama 6 (enam) tahun, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dipilih oleh masyarakat namun pemilih dibatasi hanya Kepala Keluarga bukan oleh seluruh pemilih, dan masing-masing Pengurus pada Badan

Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bln



Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwakilan di 1 (satu) wilayah Rukun Tetangga (RT);

- Bahwa Saksi sebagai Perangkat Desa di Kantor Desa Muara Pagatan Tengah menjabat sebagai Bendahara Desa sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 dan saat ini Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa sejak tahun 2018;

- Bahwa Periode I terpilihnya Penggugat sebagai Kepala Desa sejak tahun 2013 sampai dengan 2019 kemudian Periode II terpilihnya Penggugat sebagai Kepala Desa sejak tahun 2019 sampai dengan 2025, namun tidak selesai masa jabatan Penggugat;

- Bahwa Penggugat harusnya habis masa jabatan pada September tahun 2025 atau sekitar 42 (empat puluh dua) bulan yang tidak dijalani oleh Penggugat sebagai Kepala Desa Muara Pagatan Tengah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Kepala Desa mendapat gaji dari anggaran Desa dengan besaran gaji pada tahun 2013 sebesar kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan saat ini sebesar kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa sejak dikeluarkan Surat Keputusan Bupati mengenai Pemberhentian Sementara sebagai Kepala Desa Muara Pagatan Tengah, Penggugat tidak menerima haknya berupa gaji Kepala Desa;

- Bahwa Pejabat pengganti jabatan Kepala Desa Muara Pagatan Tengah saat ini dari Kecamatan dan ditunjuk oleh Bupati Tanah Bumbu, dan sampai saat ini masih dipegang oleh Pj Kepala Desa sampai masa pemilihan berikutnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa hingga ditunjuk pejabat penggantinya, namun Kantor Desa Muara Pagatan Tengah menerima tembusan Surat Keputusan Bupati terkait pemberhentian sementara Penggugat dan pemberhentian tetap Penggugat sebagai Kepala Desa Muara Pagatan Tengah;

- Bahwa dalam Surat Keputusan pemberhentian sementara Saksi sempat membaca bahwa adanya surat permohonan dan berita acara

Halaman 19 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bln



rapat BPD Desa Muara Pagatan Tengah tanggal 27 Februari 2024 terkait pemberhentian sementara Penggugat sebagai Kepala Desa, namun untuk Surat Keputusan pemberhentian tetap Saksi tidak membaca pertimbangannya;

- Bahwa yang lebih dahulu terjadi adalah Penggugat selesai menjalani masa pidananya kemudian setelahnya dikeluarkan Surat Keputusan pemberhentian tetap Penggugat sebagai Kepala Desa Muara Pagatan Tengah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya permohonan dan rapat yang dilakukan oleh BPD Muara Pagatan Tengah karena tidak ditembuskan kepada Kantor Desa Muara Pagatan Tengah;

- Bahwa belum pernah ada laporan atau keluhan dari warga masyarakat selama Penggugat menjabat sebagai Kepala Desa Muara Pagatan Tengah;

- Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara namun Saksi tidak mengetahui hasilnya tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Mardiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Penggugat dahulu adalah atasan Saksi yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Muara Pagatan Tengah sedangkan untuk Tergugat yang Saksi kenal yakni Tergugat merupakan pejabat BPD di Desa Muara Pagatan Tengah;

- Bahwa Saksi hanya ketahui terkait pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Muara Pagatan Tengah pada periode kedua masa jabatannya dan ada Surat Keputusan pemberhentian sementara yang dikeluarkan oleh Bupati Tanah Bumbu tanggal 4 Maret 2022 dan ada tembusannya ke Kantor Desa Muara Pagatan Tengah;

Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bln



- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pasti Penggugat diberhentikan sementara sebagai Kepala Desa saat itu, Saksi hanya mendengar cerita/kabar bahwa Penggugat ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui langsung permasalahannya, Saksi hanya mendengar cerita/kabar dari Saudari Siti Ramlah yakni Perangkat Desa Muara Pagatan Tengah mengenai perbuatan asusila yang dilakukan oleh Penggugat ketika menjabat sebagai Kepala Desa Muara Pagatan namun saat ini Saudari Siti Ramlah sudah berhenti sebagai Perangkat Desa;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah tidak menjabat sebagai Kepala Desa dan sudah ditunjuk Pejabat Pengganti Kepala Desa dari Kecamatan dengan periode sampai dengan tahun 2025;
- Bahwa keterkaitan antara Penggugat dan Tergugat dalam hubungan pekerjaan dimana Kepala Desa yang bertanggung jawab melaporkan pekerjaan kepada Bupati secara berjenjang melalui Kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), kemudian Tergugat sebagai Badan Permusyawaratan Desa yang berkedudukan sebagai mitra kerja Bupati yang bertugas untuk mengawasi kinerja Pemerintah Desa dan Tergugat bisa langsung melakukan peneguran kepada Pemerintah Desa atau Kepala Desa atas pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa komposisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri atas 5 (lima) orang yang mana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dipilih oleh masyarakat namun pemilihan dibatasi hanya Kepala Keluarga bukan oleh seluruh pemilih, dan masing-masing Pengurus pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwakilan di 1 (satu) wilayah Rukun Tetangga (RT) ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Perangkat Desa di Kantor Desa Muara Pagatan Tengah dan menjabat sebagai kasi Pemerintahan dibawah Kepala Desa;
- Bahwa Saksi memiliki tanggung jawab untuk pengurusan data-data kependudukan di Desa Muara Pagatan Tengah;

Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bln



- Bahwa Periode I terpilihnya Penggugat sebagai Kepala Desa sejak tahun 2013 sampai dengan 2019 kemudian Periode II terpilihnya Penggugat sebagai Kepala Desa sejak tahun 2019 sampai dengan 2025, namun tidak selesai masa jabatan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak menjabat lagi sebagai Kepala Desa dan sudah ada Surat Keputusan Pemberhentian tetap dikeluarkan oleh Bupati Tanah Bumbu;
- Bahwa apabila Badan Permusyaratan Desa (BPD) mengadakan Rapat tidak ada pemberitahuan ke Kantor Desa kecuali pelaksanaan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Kantor Desa akan diundang oleh BPD;
- Bahwa sepengetahuan Saksi belum pernah ada laporan atau keluhan dari warga masyarakat terkait pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Muara Pagatan Tengah;
- Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Desa Muara Pagatan Tengah melalui Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Tanah Bumbu;
- Terhadap keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat diberi tanda T-1 sampai dengan T-5, yang seluruhnya telah diberi meterai cukup, sebagai berikut:

1. Fotocopy dari Salinan, Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/417/DPMD/2017 tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Muara Pagatan Tengah dan Desa Beringin Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2017-2023 tertanggal 24 Juli 2017, diberi tanda T - 1;
2. Fotocopy dari Fotocopy, Surat Kapolres Tanah Bumbu Nomor B/143.a//RES.1.24/2022/Reskrim tanggal 29 Januari 2022 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, dan Surat Kapolres Tanah Bumbu Nomor B/143.b//RES.1.24/2022/Reskrim tanggal 3

Halaman 22 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bln



Februari 2022 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, diberi tanda T - 2;

3. Fotocopy dari Asli, Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Muara Pagatan Tengah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 01/BPD-MPT/2022 tanggal 7 Februari 2022 tentang Permohonan Pemberhentian Sementara Kepala Desa Muara Pagatan Tengah dan Penunjukan Plt Kepala Desa Muara Pagatan Tengah, diberi tanda T - 3;
4. Fotocopy dari Asli, Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/71/DPMD/2022 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Muara Pagatan Tengah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 4 Maret 2022, diberi tanda T - 4;
5. Fotocopy dari Asli, Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/346/DPMD/2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Muara Pagatan Tengah, Desa Pulau Salak, Desa Muara Pagatan, Desa Penyolongan, Desa Mudalang, dan Desa Beringin Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2023-2029 tertanggal 25 September 2023, diberi tanda T - 5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-5 tersebut telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, kecuali bukti T-1 dan T-2 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Tergugat telah mengajukan satu orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, sebagai berikut:

1. Saksi Suyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah warga di Desa Muara Pagatan Tengah dan Penggugat adalah dahulu Kepala Desa yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa sedangkan untuk Tergugat yang Saksi kenal yakni merupakan pejabat BPD di Desa Muara Pagatan Tengah;

Halaman 23 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bln



- Bahwa permasalahan yang Saksi ketahui terkait pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Muara Pagatan Tengah sebelum masa jabatan kedua Penggugat selesai;
- Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Desa karena Penggugat tersangkut masalah pidana pelecehan seksual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan peristiwa tersebut terjadi namun sepengetahuan Saksi permasalahan yang terjadi terkait perkara pelecehan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap salah satu perangkat desa di Kantor Desa Muara Pagatan Tengah;
- Bahwa Saksi tinggal dan menjadi penduduk di Desa Muara Pagatan Tengah sejak tahun 2010;
- Bahwa ada sekitar kurang lebih 600 (enam ratus) kepala keluarga yang tinggal di Desa Muara Pagatan Tengah;
- Bahwa Penggugat sudah berhenti menjadi Kepala Desa Muara Pagatan Tengah sejak tahun 2022;
- Bahwa masyarakat yang mengetahui kabar mengenai Penggugat yang tersangkut masalah pidana pelecehan tersebut melaporkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Muara Pagatan Tengah namun Saksi tidak mengetahui apakah laporan tersebut di teruskan kemana;
- Bahwa pada saat Penggugat menjabat sebagai Kepala Desa Muara Pagatan Tengah menurut Saksi Penggugat awalnya melaksanakan pekerjaannya dengan baik hingga akhirnya tidak selesai menjabat jabatannya karena tersangkut masalah pidana tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada 7 (tujuh) orang yang menjabat di BPD Muara Pagatan Tengah, namun Saksi tidak tahu apakah BPD Muara Pagatan Tengah mengadakan rapat usulan pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa orang-orang yang menjabat di BPD Muara Pagatan Tengah di pilih oleh masyarakat setempat;

Halaman 24 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bln



- Bahwa sekarang sekarang ada Pejabat pengganti yang menjabat sebagai Pj. Kepala Desa Muara Pagatan Tengah dari Kecamatan berdasarkan penunjukan oleh Bupati Tanah Bumbu;

- Terhadap keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada sidang tanggal 22 Agustus 2024, yang selengkapya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi yang menuntut agar Tergugat untuk tidak kemana-mana atau meninggalkan wilayah Kabupaten Tanah Bumbu selama persidangan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa, suatu gugatan di samping memuat petitum mengenai pokok perkara juga dapat mengajukan petitum berupa tuntutan secara provisi, agar sebelum putusan tentang pokok perkara diambil oleh Majelis Hakim, terlebih dahulu memutus tindakan-tindakan sementara yang perlu dan relevan agar tidak terdapat adanya komplikasi, jika putusan telah berkekuatan hukum tetap, atau dengan kata lain, tuntutan provisi merupakan suatu permintaan pihak berperkara agar sementara diadakan tindakan pendahuluan, guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan. Dalam prakteknya tuntutan demikian sama halnya dengan tuntutan yang bersifat serta-merta, maka pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan putusan serta-merta dan putusan provisional yaitu harus memenuhi syarat menurut Pasal 191 ayat (1)

Halaman 25 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.bg, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan cermat dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya, Majelis Hakim tidak melihat adanya uraian dalil-dalil gugatan yang menyangkut dan mengenai urgensi suatu tindakan sementara yang harus diputus dalam suatu putusan provisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001, oleh karenanya selama pemeriksaan perkara ini, tidak dibuat suatu putusan mengenai permohonan provisi itu, dan sekaligus diputus dengan putusan akhir, maka tuntutan provisi seperti tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi atau tangkisan terhadap formalitas gugatan Penggugat tentang kompetensi absolut, yang mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Batulicin tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat, Majelis Hakim menilai eksepsi-eksepsi tersebut begitu erat kaitannya dengan titik singgung kewenangan antara Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu sesuai amanat yang digariskan dalam Pasal 162 R.Bg, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bln tanggal 13 Mei 2024 dengan isi putusan, eksepsi demikian ditolak dan Majelis Hakim pada perkara ini menyatakan dirinya berwenang mengadili sengketa antara Penggugat melawan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya mengajukan satu materi eksepsi yakni mengenai kewenangan absolut yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dan putus dalam Putusan Sela Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bln tanggal 13 Mei 2024;

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara dalam gugatan ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat secara *ex officio* meskipun tidak didalilkan oleh Tergugat dalam eksepsi pada jawabannya, yaitu perihal gugatan Penggugat *Obscur Libel* (Gugatan Kabur). Terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai dasar hukumnya (*Rechtsgronden*), hal mana dapat dilihat dalam Posita angka 13 gugatan Penggugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalam posita gugatan tetap harus mengandung unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. Adanya kerugian bagi korban;
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berujung dengan tuntutan tentang ganti kerugian, sehingga kerugian yang dituntut haruslah dijelaskan secara jelas dan tegas dalam posita maupun petitum gugatan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 5 gugatannya, Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan ganti kerugian atas kerugian materiil kepada Penggugat senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang dihitung dari seberapa banyak waktu yang dihabiskan untuk memikul beban materiil dan imateriil. Bahwa Majelis Hakim tidak menemukan satupun posita dalam gugatan Penggugat yang menjabarkan mengenai kerugian materiil yang dimaksud oleh Penggugat tersebut. Majelis Hakim hanya melihat pada posita angka 12 gugatannya Penggugat menguraikan bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Nomor: 01/BPD-MPT/2022 dan Berita Acara BPD Desa Muara Pagatan Tengah pada 7 Februari 2022 tentang

Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian dan Penunjukan Pejabat Kepala Desa Muara Pagatan, padahal pada saat itu Penggugat belum menyangang status sebagai Terpidana dikarenakan belum adanya Putusan pengadilan yang Berkekuatan hukum tetap dianggap sebagai tindakan BPD Desa Muara Pagatan Tengah yang telah melanggar Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, lebih lanjut Penggugat mendalilkan dalam posita angka 18 bahwa tindakan Tergugat untuk Mengeluarkan Surat Nomor : 01/BPD-MPT/2022 tanggal 7 Februari 2022 adalah tindakan yang sudah melebihi dari Fungsi sesungguhnya;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat dalam positanya tidak menjelaskan bagaimana dampak perbuatan melawan hukum yang didalilkan telah dilakukan Tergugat atas dikeluarkannya surat-surat *a quo* sebagai sebuah kerugian dengan nominal sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), selain itu pada petitum 4 gugatannya Penggugat menjelaskan kerugian materiil yang dideritanya adalah akibat memikul beban materiil dan imateriil, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat dengan jelas dan tegas menguraikan kerugian materiil dan imateriil yang dideritanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Posita pada gugatan Penggugat tidak selaras dengan petitum dalam gugatan tersebut perihal ganti kerugian yang dimohonkan, dikarenakan tidak ada satupun posita yang secara jelas dan tegas menguraikan rincian kerugian materiil dan imateriil yang diderita oleh Penggugat sehingga dapat dinilai dengan nominal sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), sedangkan ganti kerugian adalah unsur yang harus ada dan dijelaskan secara jelas dan tegas dalam suatu gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dengan demikian gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Pengugat *Obscuur Libel*

Halaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Gugatan Kabur), sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dikarenakan terdapat eksepsi yang beralasan hukum dan dapat diterima, sehingga formalitas gugatan tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan mengenai pokok perkara, dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, *Het Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI;

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh kami, Bayu Dwi Putra, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H. dan Fendy Aditya Siswa Yulianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 13 Mei 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 19

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024, telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Damayka, S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pihak, dan dokumen elektronik salinan putusan tersebut telah disampaikan kepada Para Pihak serta mempublikasikannya untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denico Toschani, S.H.

Bayu Dwi Putra,S.H.,M.H.

Fendy Aditya Siswa Yulianto,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Damayka, S.H.,M.H

Perincian biaya :

1. Materi	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp34.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	

Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp154.000,00;
(seratus lima puluh empat ribu)

Halaman 31 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)